

Tinjauan Hukum Islam terhadap Persaingan Usaha Beda Harga pada Toko Sembako Pasar Panorama Lembang

Rima Karnipa Agusti*, Popon Srisusilawati, Akhmad Yusup

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*rkarnipa16@gmail.com, poponsrisusilawati@unisba.ac.id, akhmad.yusup@unisba.ac.id

Abstract. Trade is a basic form of human economic activity with the aim of achieving profits through buying and selling. Broadly speaking, business is often interpreted as a whole business activity that is carried out by a person or entity on a regular and continuous basis, namely in the form of activities of providing goods or services or facilities to be traded, exchanged or leased with the aim of making a profit. Islam Talking about business competition, in Islam every human being is encouraged to take action in trying but Islam underlines that the business in question should be in goodness not the other way around which can plunge people into evil deeds. This study uses qualitative research methods with a case study approach, data collection techniques, observation, interviews, and literature study. The result of his research is that as long as there is no argument against the creation of a muamalah type, then muamalah is permissible (*mubah*). In relation to *habl min an-nas* (muamalah), its implementation is left to humans according to conditions at all times not contrary to religious principles. For sellers, it is better if the price difference given in the price difference for buying and selling groceries is minimized again in nominal terms to close to the minimum and always maintain good quality groceries for buyers, so that buyers are more satisfied in shopping for groceries, try to always ask about the price of groceries because the price of groceries can be change from time to time depending on conditions and season, and the quality of the groceries to be purchased.

Keywords: *Trade, Competition, Islam.*

Abstrak. Bisnis adalah bentuk utama dari kegiatan ekonomi manusia, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan melalui jual beli. Secara umum, bisnis sering diartikan sebagai totalitas dari apa yang dilakukan seseorang atau organisasi secara teratur dan berkesinambungan. Setiap makhluk sosial disarankan untuk bersaing menurut Islam, tetapi dalam islam di tekankan bahwa bisnis disini harus didasarkan pada perbuatan baik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor serta menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap persaingan usaha beda harga pada toko sembako di Pasar Panorama Lembang. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu muamalah boleh (*mubah*) selama tidak ada dalil yang melarang pembuatan jenis muamalah ini. Mengenai '*habl min an-nas*', penerapannya diserahkan kepada manusia dengan syarat-syarat tertentu sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Bagi para penjual, selisih harga antara jual beli sembako sebaiknya dijaga seminimal mungkin dan dijaga pada nilai nominal yang tinggi. Hal tersebut bertujuan agar pembeli lebih puas saat berbelanja sembako, dan bagi para pembeli diusahakan untuk selalu menanyakan harga sembako karena harga sembako sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan musim, kondisi dan kualitas sembako.

Kata Kunci: *Perdagangan, Persaingan, Islam.*

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna yang berlaku untuk semua orang. Islam adalah agama yang berasal dari Tuhan dan mengajarkan segala sesuatu yang perlu diketahui tentang kehidupan manusia entah itu anggota masyarakat, hamba Tuhan, khalifah, atau makhluk dunia.. Perkembangan di bidang ekonomi dapat dilihat dari banyaknya orang yang mencoba atau mengembangkan berbagai model bisnis yang ada atau mendirikan perusahaan baru. Bisnis merupakan salah satu bentuk usaha yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Adanya perkembangan teknologi tersebut memberikan banyak dampak bagi masyarakat, baik positif maupun negatif. Efek positif yang ditimbulkan adalah kegiatan dalam operasional bisnis dapat dilakukan dengan lebih mudah, efektif dan efisien. Efek berbahaya seperti ketidakjujuran, dan penipuan (1).

Hubungan antara produsen, konsumen dan distributor melahirkan kegiatan yang dinamakan perdagangan. Perdagangan dalam Islam dikenal juga sebagai bagian dari ibadah. Ibadah dalam perdagangan ini dalam bentuk saling membantu dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing elemen dari mulai produsen, konsumen dan distributor yang bersifat horizontal. Ibnu Kaldun, seorang sosiolog muslim, telah memberikan andil pemikiran dalam permasalahan ini. Ia mengatakan bahwa bisnis dan perdagangan melibatkan upaya untuk memperoleh dan mengembangkan modal seseorang dengan membeli barang-barang dengan harga yang lebih murah dan menjualnya dengan harga yang paling tinggi. Perdagangan merupakan bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dengan tujuan untuk mencapai profit melalui *buying and selling*. Secara luas bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapat keuntungan. Umat muslim saat ini mengalami berbagai fenomena yang mau tidak mau harus dihadapi seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan dengan perkembangan dunia bisnis itu sendiri.

Perdagangan adalah proses dimana produsen, konsumen dan distributor berinteraksi satu sama lain. Dalam Islam, perdagangan juga dianggap sebagai bentuk ibadah. Dalam industri ini, ibadah berupa saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan setiap orang, mulai dari produsen, konsumen, hingga distributor, yang sifatnya horizontal. Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam upaya memperoleh rezeki, kita dilarang melakukan dengan cara yang *bathil*, yakni cara yang bertentangan dengan hukum Islam, jual beli haruslah didasari kerelaan para pihak, tidak ada unsur penipuan, tidak ada kebohongan, dan tidak merugikan salah satu pihak dan kepentingan umum (2). Sosiolog Muslim Ibnu Khaldun telah menawarkan pemikirannya tentang masalah ini. Ia menyatakan bahwa upaya mendapatkan dan memperbesar persediaan modal dengan cara membeli barang dengan harga lebih murah dan menjualnya dengan harga tertinggi adalah bagian dari bisnis dan perdagangan. Bentuk fundamental dari kegiatan ekonomi manusia yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan melalui jual beli dikenal sebagai perdagangan. Dalam arti luas, istilah "bisnis" sering dipahami merujuk pada serangkaian aktivitas komprehensif yang dilakukan seseorang atau organisasi secara konsisten dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut biasanya berupa penyediaan fasilitas atau barang yang dapat diperjualbelikan, ditukar, atau disewakan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan (3).

Jual beli dianggap sah jika jual beli ada rukun dan syarat jual beli seperti adanya penjual, pembeli, adanya uang dan benda, adanya akad (*ijab dan qobul*) (4). Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan dunia bisnis secara keseluruhan, umat Islam saat ini mengalami berbagai fenomena yang mau tidak mau harus dihadapi. Istilah "persaingan bisnis" digunakan untuk menggambarkan fenomena ini. Tiap umat disarankan untuk mencoba Islam, tetapi didalam agama Islam menekankan jika upaya yang dimaksudkan harus untuk kebaikan dan sebaliknya dapat mengarah pada perbuatan jahat. Islam juga membahas persaingan bisnis. Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 148 menjelaskan, perilaku ekonom tidak memungkinkan sesama umat muslim berperang atau bersaing dengan lawan bisnis menggunakan cara yang tidak adil dan bertentangan. Untuk informasi yang lebih spesifik, kita dapat melihat firman Allah berikut ini: Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 148

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْحَيٰتِ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْنَ اَيَّاتِ بِكُمْ اللهُ جَمِيْعًا ۗ اِنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". Q.S Al-Baqarah [2]: 148

Hubungan antara produsen, konsumen dan distributor melahirkan kegiatan yang dinamakan perdagangan. Perdagangan dalam Islam dikenal juga sebagai bagian dari ibadah. Ibadah dalam perdagangan ini dalam bentuk saling membantu dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing elemen dari mulai produsen, konsumen dan distributor yang bersifat horizontal. Ibnu kaldun, seorang sosiolog muslim, telah memberikan andil pemikiran dalam permasalahan ini. Ia mengatakan bahwa bisnis dan perdagangan melibatkan upaya untuk memperoleh dan mengembangkan modal seseorang dengan membeli barang-barang dengan harga yang lebih murah dan menjualnya dengan harga yang paling tinggi.

Perdagangan merupakan bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dengan tujuan untuk mencapai profit melalui buying and selling. Secara luas bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapat keuntungan. Umat muslim saat ini mengalami berbagai fenomena yang mau tidak mau harus dihadapi seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan dengan perkembangan dunia bisnis itu sendiri.

Pasar Panorama Lembang merupakan salah satu pasar tempat para pedagang melakukan kegiatan jual beli, termasuk para pedagang muslim yang setiap hari berdagang. Pedagang di Pasar Panorama Lembang menggunakan banyak cara untuk menarik pembeli agar membeli produknya. Banyaknya toko sembako Pasar Panorama Lembang dengan sembako yang berbeda dan harga jual yang berbeda pula, contoh kasus perdagangan yang dijual Oleh pedagang A yang menjual beras dengan harga 11.000/kg jika ada orang yang mau beli 2 kg bisa jadi harganya dikurangi sedikit menjadi 21.000 yang seharusnya menjadi 22.000/2 kg, adapun pedagang B menjual beras dengan harga 10.000/kg, dan pedagang C menjual beras dengan harga 12.000/kg, dan jika ada yang mau membeli 2 kg bisa dikasih 22.500 yang seharusnya menjadi 24.000/2kg.

Di Pasar Lembang, pedagang sembako saling bersaing karena disparitas harga. Di pasar Panorama Lembang, banyak pedagang menggunakan berbagai strategi untuk menarik pelanggan agar membeli dari mereka. Salah satu strategi tersebut adalah dengan menawarkan harga jual yang berbeda kepada pedagang yang berbeda. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan harga sembako menganalisis tinjauan hukum islam terhadap perbedaan harga sembako di Pasar Panorama Lembang.

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut *Staruss* dan *Corbin*, penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian dimana prosedur penemuan yang dilakukan oleh peneliti tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Adapun dalam hal ini penelitian kualitatif meneliti tentang kehidupan seseorang, perilaku, cerita, juga mengenai fungsi organisasi, hubungan timbal balik atau gerakan sosial(5). Data-data yang sudah diperoleh selama penelitian, kemudian akan dituangkan dalam suatu tulisan yang isinya berupa data atau fakta lapangan yang diungkap selama penelitian untuk menjelaskan ilustrasi yang utuh serta memberikan dukungan terhadap apa yang telah disajikan.

Pendekatan Penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus dimana proses pengumpulan data dan informasi dilakukan secara mendalam, mendetail, serta sistematis tentang orang, kejadian, latar sosial, ataupun kelompok menggunakan berbagai metode dan teknik serta berbagai sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, latar alamiah (keadaan/situasi alami) objek penelitian, kejadian itu beroperasi atau berfungsi sesuai dengan konteksnya(6). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari

lapangan, yaitu data hasil wawancara dengan beberapa pemilik toko sembako di Pasar Panorama Lembang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi yang merupakan metode dengan penggunaan berbagai perspektif untuk menafsirkan sebuah set data. Dalam hal ini, penelitian dilakukan untuk menganalisis persaingan usaha beda harga pada toko sembako Pasar Panorama Lembang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor yang menyebabkan perbedaan tarif harga sembako di para pedagang Pasar Panorama Lembang

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli di mana mereka dapat melakukan transaksi keuangan seperti pembelian dan penjualan barang, jasa, sumber daya keuangan atau faktor produksi lainnya. Satu-satunya pasar di kawasan Lembang adalah Pasar Panorama Lembang. Pasar Panoramic Lembang memiliki berbagai jenis jual beli, termasuk makanan, peralatan, dan bahan makanan (7). Pasar Panorama Lembang adalah marketplace dengan banyak pilihan untuk transaksi jual beli sehari-hari. Di Pasar Panorama Lembang Beras, telur, minyak goreng, dan berbagai barang sejenis lainnya adalah beberapa barang yang ditawarkan para pedagang sebagai kebutuhan pokok.

Harga yang ditawarkan pedagang untuk berbagai jenis sembako yang dijual bervariasi, seperti salah satu sembako yang dijual oleh Ibu Tuti, memasarkan harga beras 12.000 /Kg (dua belas ribu rupiah), dan Pak Isep memasarkan beras seharga 12.500/Kg (dua belas ribu lima ratus rupiah), sedangkan Pak Usep menjual beras seharga 13.000/kg(tiga belas ribu rupiah) Pedagang menjual berbagai jenis sembako lainnya; perbedaan harga jual antar pedagang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pedagang memberi harga bahan pokok beragam, berdasarkan harga pasar saat ini, yang ditentukan oleh merek dan kualitas sembako.
2. Faktor perbedaan jual juga berperan dalam strategi lokasi dan harga garmen. Ruang berorientasi strategi (di tengah jalan) membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang di taman.
3. Harga tiket masuk Pasar Panorama Lembang lebih mahal dari harga tiket masuk saat itu, karena harga tiket masuk bisa berbeda-beda tergantung kondisi dan mood. Kondisi yang terjadi saat ini berpotensi mempengaruhi baik kondisi harian maupun musiman, sehingga menjadi faktor kunci penentu harga barang tradisional di Indonesia. Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan proses pemasaran dan giriman,
4. kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) menggunakan alat dalam proses distribusinya.
5. Jika dibandingkan dengan hari-hari lain, seperti Ramadhan dan Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Imlek, dan hari-hari lainnya, laju kebutuhan cenderung melambat karena harga yang tinggi.

Selisih harga antara jual beli sembako adalah wajar dan adil bagi penjual dan pembeli, meskipun selisihnya tipis. Selisih harga yang diakibatkan oleh faktor-faktor tersebut di atas menjadi tanggung jawab penjual di pedagang Pasar Panorama Lembang. Selisih harga ini tetap sama terlepas dari apakah pelanggan membeli langganan. Saat membeli dan menjual kebutuhan pokok dalam jumlah besar maupun kecil di Pasar Panorama Lembang, pembeli tidak pernah mengeluh atau merasa dirugikan karena perbedaan harga. Akibatnya, pembeli terus berbelanja di sana untuk kebutuhan pokok. Ada selisih harga antara jual dan beli, namun karena tidak terlalu besar, selisih harga tersebut masih bisa diatur. (8). Pembeli tidak ketinggalan atau tidak karena hal ini. Sesuai perhitungan perdagangan, masih ada masyarakat yang membeli sembako di Pasar Porama Lembang. Dalam contoh ini, pedagang juga berusaha membuat pembeli merasa nyaman di pasar karena penjual selalu ramah kepada pembeli, tidak pernah mencoba memaksa mereka untuk membeli, menjual barang belanjaan yang baik, memberi tahu mereka harga yang tepat, dan tidak menghasilkan terlalu banyak uang. normal dan menghindari menyebabkan kerugian pelanggan. Meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam jual beli sembako, perbedaan harga yang terjadi adalah wajar dan adil bagi penjual dan pembeli. Dari faktor-faktor penyebab perbedaan harga di pedagang Pasar Panorama Lembang tersebut di atas, perbedaan harga yang

terjadi ditanggung oleh penjual. Apakah pelanggan membeli langganan atau tidak, perbedaan harga ini tetap sama. Pembeli tidak pernah mengeluh atau merasa dirugikan saat membayar harga yang menyebabkan selisih harga saat jual beli sembako dalam jumlah besar dan kecil di Pasar Panorama Lembang, dan pembeli tetap kembali membeli kebutuhan pokok disana. Ada perbedaan harga antara penjualan ini dan pembelian ini; Namun, meski ada perbedaan, harganya masih masuk akal. Hal ini dikarenakan perbedaan harga yang tidak terlalu besar, sehingga tidak membuat pembeli merasa rugi. Masih ada masyarakat yang membeli sembako di Pasar Porama Lembang, hal ini juga sejalan dengan perhitungan perdagangan.

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Persaingan Usaha Beda Harga Pada Toko Sembako Pasar Panorama Lembang

Selisih harga tidak membuat jual beli barang kebutuhan pokok di Pasar Panorama Lembang menjadi kecewa atau rusak. Hal ini sesuai dengan rukun jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, shighat (ijab) dan qabul, dimana pembeli memberikan uang kepada penjual untuk menunjukkan adanya nilai tukar barang pengganti dan penjual. memberikan barang kepada pembeli dalam perjanjian jual beli sembako, dalam rangka jual beli sembako di Pasar Panorama Lembang. Namun, karena tidak adanya nilai nominal yang sesuai, faktor penyebab selisih harga sebenarnya tidak dapat digunakan, sehingga harus dibulatkan..

Karena biaya tambahan kebutuhan pokok dikurangi dengan pembulatan, harga akhir berbeda dari yang dimaksud. Hakikatnya, seorang muslim tidak boleh memakan harta saudaranya dengan bantuan bhatilan. Firman Allah SWT menegaskan hal ini, dalam Q.S. An-Nisa, ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

Ayat sebelumnya menekankan perlunya mengikuti pedoman yang ditetapkan dan menjauhkan diri dari apa yang disebut sebagai al-bathil—melanggar norma agama atau ketentuan yang disepakati. Tekanan kerelaan kedua belah pihak didasarkan pada ayat sebelumnya yang menyatakan, “kecuali dalam transaksi yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara kalian”. Tanda dan gejala kemauan dapat diamati, meskipun faktanya itu adalah sesuatu yang terkubur jauh di dalam hati. Karena serah terima merupakan salah satu bentuk hukum yang menunjukkan kerelaan dan merupakan faktor mubah yang menimbulkan perbedaan harga dalam jual beli sembako, maka ijab dan qabul disebut juga dengan adat. Akibatnya, masalah perbedaan harga juga diperbolehkan. (9). Karena kejelasan harga dan objek serta kerelaan kedua belah pihak, maka selisih harga yang terjadi antara jual beli sembako di Pasar Panorama Lembang juga bukan penipuan. Hal ini disebabkan baik penjual maupun pembeli sama-sama rela (ridha) untuk melaksanakan syarat-syarat akad jual beli. Jika ada yang tidak setuju, penjual tidak akan pernah memaksa pembeli untuk menerima selisih harga ini. Dalam jual beli ini juga terdapat hak khayar, yang dalam fiqh berarti hak dua orang untuk memilih antara dua hal yang disukainya dalam suatu perjanjian bisnis. Plus, konsumen bebas memilih jenis bahan makanan atau pedagang yang ingin mereka beli. tetap berpegang pada kesepakatan atau melawan. Hukum hak suara yang sehat mensyaratkan para pihak untuk menunjukkan dan menegaskan kesediaan mereka untuk mencapai kesepakatan. (10).

Kemudian atas dasar persaingan yang sehat, penjual kebutuhan di Pasar Panorama Lembang tidak melakukan kecurangan dan barang yang dijualnya sesuai dengan jenis kebutuhan yang diperjualbelikan seperti kualitas barang dan berapa beratnya. Memahami konsep kejujuran (honesty), yang mengharuskan penjual menginformasikan kepada pembeli harga yang sesuai, yaitu harga yang berlaku di pasar pada saat itu dan sesuai dengan perhitungan perdagangan. Pembeli tidak ditipu oleh penjual mengenai harga atau barang yang dijual atau dibelinya, khususnya kebutuhan pokok. Karena sembako dijual dengan harga saat ini, maka

tidak ada cacat pada barang tersebut, terbukti dari kualitas barang yang diperjualbelikan. Para penjual sembako di Pasar Panorama Lembang menjual sembakonya sesuai dengan fakta, dimana barang dan harga yang ditawarkan sesuai dengan perhitungan dan harga standar atau harga pasar normal dalam jual beli sembako, dan keuntungan yang mereka peroleh tidak jangankan melebihi batas normal karena rata-rata penjual sembako di Pasar Panorama Lembang menjual dengan harga yang sama. Prinsip-prinsip terkait, seperti keadilan dan transparansi, juga terpenuhi.

Kemudian, mengenai harga ekuivalen, yang diartikan sebagai harga standar di mana penduduk setempat menjual barang-barang mereka dan ditentukan oleh harga yang berlaku, yaitu nilai tukar ekuivalen untuk barang tersebut, mereka dengan senang hati menerimanya. Selisih harga di Pasar Panorama Lembang sudah termasuk dalam harga yang setara karena pembeli menerima selisihnya dengan sukarela dan penjual tidak memaksa. Sesuai dengan teori Lukman Hakim dalam bukunya prinsip ekonomi Islam yang menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam siapa saja boleh berbisnis, tetapi tidak boleh berusaha, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi, dan ini juga sesuai dengan nasehat Ibnu Taimiyah kepada penjual, dimana penjual berhak memperoleh keuntungan yang berlaku umum, penggunaan selisih harga tidak menjadi masalah karena tetap dalam batas kewajaran dan tidak ada pembeli yang merasa *al-rihb al-ma'ruf*) tanpa membahayakan kepentingannya dan kepentingan nasabahnya.

Tujuan berdagang adalah untuk menghasilkan uang, tetapi Islam tidak pernah menetapkan berapa banyak uang yang dapat dihasilkan seorang pedagang. Namun, tidak adil bagi seseorang untuk membeli tanpa mempertimbangkan barang atau harga saat ini. Harga wajar (harga pasar) harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan harga. Penjual tidak mengambil keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan syara', yaitu melalui ikhtiar, monopoli (penimbunan barang), penipuan, atau berdasarkan perhitungan; Melainkan, keuntungan yang diambil dari selisih harga tersebut juga sejalan dengan apa yang terjadi di pasar. dalam perdagangan dan pembelian.

Rasulullah SAW juga mendefinisikannya sebagai riba—jualan dengan harga yang membahayakan kepercayaan nasabah. Hak penjual dan pembeli untuk menetapkan harga dihormati dan dilindungi dalam Islam. Meskipun beberapa pembeli tidak senang dengan perbedaan harga di Pasar Panorama Lembang, para pedagang tidak menghasilkan uang lebih dari biasanya dari selisih harga tersebut karena penjual menetapkan harga berdasarkan apa yang sedang berlaku dan bertindak serupa dengan pedagang lainnya. Namun demikian, tidak menjadikan selisih harga ini haram dalam Islam karena semua transaksi harus berdasarkan kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak. Selanjutnya perbedaan harga tersebut tidak memaksa pembeli untuk menerimanya dan melanjutkan jual beli jika pembeli tidak setuju. Akibatnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembeli tidak dizalimi oleh penjual karena perbedaan harga ini hanya terjadi jika pembeli menerimanya dengan suka rela (*konsensual*). Akibatnya, perbedaan harga Pasar Panorama Lembang diperbolehkan (*mubah*) sesuai dengan konsep jual beli Islam yang memenuhi syarat jual beli. Dengan kata lain, mereka sesuai dengan prinsip jual beli Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan terkait Tinjauan Hukum Islam Tentang Persaingan Usaha Beda Harga Pada Toko Sembako Pasar Panorama Lembang, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan harga jual beli yang terjadi di Pasar Panorama Lembang, di dasari atas beberapa faktor, yaitu faktor perbedaan harga sewa toko/kios, perubahan cuaca, peringatan hari besar, faktor lokasi antara distributor sembako dan kelangkaan/kenaikan harga BBM yang berpengaruh pada pengiriman oleh distribusi sembako itu, dan yang terakhir disebabkan berdasarkan kualitas dan merek sembako.

Selanjutnya, menurut hukum Islam, perbedaan harga jual beli yang terjadi di Pasar Panorama Lembang adalah boleh (*mubah*). Hal ini disebabkan karena implementasi jual beli yang dilakukan di pasar tersebut telah sesuai dengan prinsip, rukun dan syarat hukum Islam, sehingga proses jual beli yang terjadi telah sah. Selain itu, jika dikaitkan dengan teori penetapan harga menurut Ibnu Khaldun, proses jual beli yang terjadi di pasar tersebut juga telah sesuai dengan syari'at islam karena tidak ada penimbunan barang dengan tujuan untuk

mempermainkan harga jual tersebut.

Daftar Pustaka

- [1] Adi susanto. (2002). *kewirausahaan*. jakarta: ghalia indonesia.
- [2] Akhmad Yusup, D. A. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Kontrak Perjanjian. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 227.
- [3] fauziah, u. n. (2006). *Persaingan Antar Pedagang Sayur Tetap dan Keliling Yang Mempengaruhi Pola Pilihan Konsumsi Mahasiswa*.
- [4] ibrahim jones, s. l. (213). *hukum bisnis persepsi manusia modern*. 1.
- [5] Ibrahim, M. (2007). *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Dalam i. jones. Yogyakarta.
- [6] muhammad. (2007). garaha ilmu. *aspek hukum dalam muamalat*, 2.
- [7] mukhlis. (t.thn.). *Prospek Usaha Pedagang Pasar Keliling Menurut Perspektif Ekonomi Islam* . 2011.
- [8] Popon Srisusilawati, R. L. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Kartu Member dalam transaksi jual beli dan relevansinya dengan Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, 140.
- [9] purnama. (2016). Strategi Dagang Yang Diterapkan Pedagang Sayur Keliling Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat.
- [10] simatupang, r. b. (2003). aspek hukum dalam bisnis. *rineka cipta*, 1.
- [11] Baihaqqi Hilman, Nuzula Zia Firdaus. (2022). *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2(2), 105-112.